

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. Karakteristik Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pengertian “anak” dalam pandangan hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige andervoodij*).¹²

Kategori anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut.

- 1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan atau anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2).
- 2) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
- 3) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

¹² Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya, Denpasar: Mandar Maju, hlm.3.

penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.¹³ Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksud pengelompokan batas usia maksimum anak sangat bergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab terhadap anak dalam hal-hal sebagai berikut.¹⁴

- 1) Kewenangan bertanggungjawab terhadap anak;
- 2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum;
- 3) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana;
- 4) Pengelompokan proses pemeliharaan; dan
- 5) Pembinaan efektif.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Anak harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang

¹³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 16.

¹⁴ Ade Agustina, 2017, Penguatan Perlindungan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, Disertasi, Surakarta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 53.

kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.¹⁵

Konteks anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting mengkualifikasikan antara pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang dibedakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, namun bagi anak-anak merupakan *delinquency*.¹⁶ *Delinquency* merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang dilakukan oleh anak apabila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Penentuan batasan usia anak didasarkan pada pertimbangan dari aspek sosiologis, psikologis dan pedagogis anak.¹⁷

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁸

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

¹⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Implementasi *Restorasi Justice* dalam Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (7 April 2014), diakses melalui <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anakbermasalahdengan-hukum/>, pada tanggal 19 November 2024

¹⁶ Soetodjo, Wagati, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 10.

¹⁷ Widodo, 2011, Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, hlm. 5.

¹⁸ Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2

Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa disamakan, sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

2. Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Kehilangan kemerdekaan atau kebebasan bergerak adalah satu-satunya penderitaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Sikap dan tindakan anak yang berkonflik dengan hukum ini berpengaruh juga terhadap pelaksanaan hak-hak yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum yang dilaksanakan dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu penilaian sikap dan tindakan serta perilaku anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani masa pembinaan selain kewajiban-kewajiban lainnya yang disyaratkan.¹⁹ Dalam rangka peningkatan perlindungan anak, maka pemahaman terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam

¹⁹ Suryawan Raharjo, 2019, Membangun Model Pembinaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak DI Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Disertasi, Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 51-52.

setiap aturan dan ketentuan hukum menjadi penting dan perlu mendapat perhatian khusus.²⁰

Hak anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut.

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6).
- 4) Hak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri. Dalam hal karena sesuatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau dalam keadaan terlantar, anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).

²⁰ Irma Setyowati, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 5.

- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya (Pasal 9).
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya berdasarkan nilai-nilai dan kesusilaan kepatutan (Pasal 10).
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan bereksplorasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- 9) Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- 10) Selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengakuan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (Pasal 13)
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan; dan
 - f) Perlakuan salah lainnya.

11) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat 1).

12) Hak untuk memperoleh perlindungan dari: (Pasal 15)

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan;
- e) Pelibatan peperangan; dan
- f) Kejahatan seksual.

13) Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman tidak manusiawi; Setiap anak berhak mendapat kebebasan sesuai dengan hukum; Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir. (Pasal 16).

14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (Pasal 17)

- a) Mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa;
- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berisi ketentuan bahwa, “Setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak:

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;

- j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) Memperoleh advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun hak anak yang sedang menjalani masa pidana berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut.

- a) Mendapat pengurangan masa pidana;
- b) Memperoleh asimilasi;
- c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d) Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e) Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f) Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak merupakan amanat konstitusi, yang secara progresif menyebutkan hak konstitusional anak dalam Pasal 28B

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi ketentuan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan yang layak”. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik dan mentalnya.²¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa,

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hukum bagi anak mencakup perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan seorang anak.²² Perlindungan anak dapat didefinisikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi, perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis yang meliputi, perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.²³

²¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm.4.

²² Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 66.

²³ Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Anak, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama, Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 41.

Lebih lanjut perlindungan terhadap anak harus bertumpuh pada strategi sebagai berikut.²⁴

- 1) *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak;
- 2) *Developmental*, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas inisiatif, dan pembentukan pribadi anak;
- 3) *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti, keterlantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- 4) *Participation*, mengarah pada upaya pemberian kesempatan pada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.

Sudarto mengemukakan dalam konteks hukum acara pidana, bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.²⁵ Sementara itu dari perspektif ilmu pembedaan, Paulus Hadisuprpto meyakini bahwa penjatuh pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuh pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma.²⁶

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan anak dan ketika anak dihadapkan dengan hukum adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 91. Lihat juga Suryawan Raharjo, *Op., Cit.*, hlm. 45.

²⁶ Paulus Hadisuprpto, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Sinar Bakti Alumni, hlm. 73. . Lihat juga Suryawan Raharjo, *Op., Cit.*, hlm. 46.

tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.²⁷

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia berpedoman pada asas-asas yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut. “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

²⁷ Soetodjo, Wagianti, 2006, *Op., Cit*, hlm. 164. Lihat juga Suryawan Raharjo, *Op., Cit*, hlm. 47.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak”.

Asas-asas tersebut menjadi dasar utama dalam memberikan perlindungan bagi seluruh anak, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum yang menangani perkara anak juga wajib berpedoman pada asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi ketentuan sebagai berikut.

“Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Perlindungan;
- 2) Keadilan;
- 3) Nondiskriminasi;
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak;
- 6) Kelangsungan hidup dan pembimbingan anak;
- 7) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- 8) Proporsional;
- 9) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
dan
- 10) Penghindaran pembalasan”.

Berdasarkan pemaparan asas-asas tersebut, menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak berorientasi pada hukum semata, melainkan lebih pada pembinaan dan perlindungan. Selain itu,

berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila seorang anak melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun tetapi baru diajukan ke pengadilan setelah berusia lebih dari 18 tahun dan belum mencapai 21 tahun, maka proses peradilannya tetap dilakukan melalui sidang anak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan anak tetap memperoleh perlakuan khusus sesuai asas keadilan anak. Sementara itu, terhadap anak yang belum berusia 12 tahun dan telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, mengatur bahwa penyidik bersama pembimbing kemasyarakatan dapat memutuskan untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua atau wali, atau mengikutsertakannya dalam program pembinaan dan pendidikan sosial yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendekatan terhadap anak di bawah umur lebih diutamakan pada upaya pembinaan dan perlindungan, bukan penghukuman. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak, khususnya prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, diperlukan penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana, yang dikenal sebagai diversi. Penghukuman

melalui institusi peradilan bukanlah solusi ideal untuk menyelesaikan permasalahan anak, karena dalam praktiknya sering kali berpotensi menimbulkan pelanggaran hak anak.²⁸ Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.²⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun tujuan dari diversi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut.

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib mengupayakan proses diversi yang

²⁸ Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, diakses melalui https://www.pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=62:keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak&catid=23&Itemid=336 pada tanggal 8 Januari 2025.

²⁹ Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press, hlm.168.

mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berisi ketentuan bahwa, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Proses penerapan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif ini dapat diwujudkan melalui musyawarah dengan melibatkan anak pelaku dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi berbasis keadilan restoratif menjadi langkah penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak³⁰, namun proses diversifikasi juga harus memperhatikan dua syarat dalam penerapannya yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Terdapat jenis-jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* yang diantaranya meliputi tindak pidana ringan, perkara anak, perkara yang melibatkan perempuan sebagai pelaku maupun korban, serta perkara pecandu atau

³⁰ Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, *Loc., Cit.*

penyalahgunaan narkoba.³¹ Ketentuan mengenai syarat suatu tindak pidana yang dapat dilakukan *restorative justice* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 6 ayat (1) yang berisi ketentuan bahwa:

“Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a) tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b) tindak pidana merupakan delik aduan;
- c) tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana *jinayat* menurut *qanun*;
- d) tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e) tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan”.

- 2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 5 ayat (1) yang berisi ketentuan bahwa:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

³¹Kejaksaan Negeri Pidie, “*Restorative Justice*”, diakses melalui <https://kejaripidie.kejaksaan.go.id/bidang-pidana-umum/restorative-justice/#:~:text=Jenis%20tindak%20pidana%20yang%20dapat,korban%2C%20serta%20perkara%20pecandu%20narkoba> pada tanggal 21 Oktober 2025.

- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 harus memenuhi beberapa syarat, baik syarat umum maupun syarat khusus. Adapun persyaratan umum meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dalam penanganan tindak pidana secara *restorative justice* yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 meliputi:

- a) Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak menyebabkan konflik;
- c) Tidak memiliki potensi untuk memecah belah bangsa;
- d) Tindak pidana yang dilakukan tidak bersifat radikalisme dan separatis;
- e) Pelaku adalah orang yang pertama kali melakukan tindak pidana, bukan pengulangan; dan
- f) Tindak pidana yang dilakukan tidak termasuk dalam kategori terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, korupsi, atau tindak pidana yang mengancam nyawa orang.

Syarat formil yang harus dipenuhi dalam penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice* yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 adalah:

- a) Telah tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak, kecuali untuk perkara tindak pidana narkotika. Kesepakatan perdamaian tersebut harus dibuktikan melalui dokumen tertulis berupa surat perjanjian yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat.
- b) Pelaku menunjukkan tanggung jawab atas perbuatannya dengan memenuhi hak-hak korban, antara lain mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana, memberikan ganti rugi, serta menanggung biaya maupun kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Pemenuhan hak tersebut harus dibuktikan melalui surat pernyataan yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh korban.

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur mengenai syarat khusus yang harus dipenuhi dalam penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice*. Syarat khusus ini merupakan tambahan untuk kategori tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana lalu lintas.

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. Konsepsi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak

Istilah "perbuatan pidana" dapat disamakan dengan istilah Belanda "*strafbaar feit*", yang memiliki makna sebagai suatu kelakuan (*handeling*) yang memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan adanya kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab.³²

Menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Syamsul Matoni. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan terhadap pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut dipidana,³³ dalam bahasa latin terdapat istilah "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" yang berarti bahwa suatu perbuatan membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat hatinya patut disalahkan secara hukum.³⁴

Pertanggungjawaban merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.³⁵

Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan

³² Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 60.

³³ Syamsul Fatoni, 2016, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan, Malang: Setara Press, hlm. 39.

³⁴ *Ibid*, hlm. 39.

³⁵ Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya), Jakarta: Kencana, hlm. 14.

dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Kamus hukum menggunakan dua istilah pertanggungjawaban, *liability* dan *responsibility*. Dalam hal ini, *liability* merupakan istilah hukum yang luas yang mengacu pada hampir semua jenis resiko dan tanggungjawab yang pasti, yang bergantung atau dapat meliputi semua jenis hak dan kewajiban yang sebenarnya atau potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang.³⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen strafzonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antar kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.³⁷ Untuk dianggap bertanggung jawab, seseorang harus memiliki “sifat melawan hukum” dari tindak pidana yang dilakukannya, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dapat dikaitkan dengan keadaan psikis (jiwa) pelaku terhadap tindak pidana tersebut, hal ini dapat berupa “kesengajaan” (*dolus*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Menurut Roeslan Saleh, “pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai meneruskan celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana yang

³⁶ Hanafi Amrani Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 52.

³⁷ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm, 151.

secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu”.³⁸ Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar hukum dan dikenakan sanksi pidana bila terpenuhi dua unsur, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*), maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum dan dikenakan sanksi pidana. Kesalahan (*schuld*) merupakan salah satu komponen pembentuk delik yang termasuk unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga memungkinkan pencelaan terhadap pembuat delik atau perbuatannya. Apabila kesalahan tidak terbukti, maka perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya juga tidak dapat dianggap terbukti. Hal ini karena hakim tidak mungkin membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana (*actus reus*).³⁹

Anny Isfandyarie dalam bukunya mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut.⁴⁰

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- 2) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*);
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

³⁸ Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

³⁹ Hanafi Amrani, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol. 6 No. 11, hlm. 27.

⁴⁰ Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 51.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa, terdapat beberapa alasan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, hal ini berasal dari dalam diri manusia, yaitu jiwa si pelaku cacat, tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan, dan gangguan penyakit jiwa.⁴¹ Selain itu, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁴²

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menegaskan bahwa, "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dapat dipidana". Tanggung jawab pidana merupakan konsekuensi lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang melakukan tindakan, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung oleh

⁴¹ Roeslan Saleh, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: dua pengertian dasar dalam hukum pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 72.

⁴² *Ibid*, hlm. 75.

seseorang yang secara langsung atau tidak langsung melakukan tindak pidana.⁴³

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh yaitu “perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya dengan *Strafbarr feit*, didalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan”.⁴⁴ Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbukti tindak pidana, penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif. Penilaian objektif mengacu pada pelaku dan norma hukum yang dilanggarnya, serta berkaitan dengan nilai moral yang dilanggarnya. Sedangkan penilaian subjektif mengacu pada pelaku terkait keadaan-keadaan psikologis tertentu yang melanggar moralitas patut dicela atau tidak.⁴⁵ Pertanggungjawaban pidana bergantung pada kedua penilaian tersebut. Secara objektif, penilaian dilakukan berdasarkan kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh peraturan yang dilanggarnya. Secara subjektif, penilaian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan mengenai keadaan psikologis pelaku yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana secara umum dibedakan berdasarkan usia, yang mengakibatkan proses peradilan

⁴³ *Ibid*, hlm.83.

⁴⁴ Roeslan Saleh, 2002, *Op., Cit*, hlm. 10.

⁴⁵ Agus Rusianto., *Op., Cit*, hlm. 14.

serta beban pertanggungjawaban pidana pada anak dan orang dewasa sangat berbeda. Batasan tentang usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak selalu sama.⁴⁶ Definisi anak dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia bervariasi, mencakup batas usia minimum hingga maksimum namun, sebagian besar peraturan menetapkan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, apabila seorang anak melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun namun baru diajukan ke pengadilan setelah berumur lebih dari 18 tahun dan belum mencapai 21 tahun, maka perkara tersebut tetap diperiksa di pengadilan anak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, mengatur bahwa apabila anak di bawah usia 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik bersama pembimbing kemasyarakatan dapat memutuskan untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua atau walinya, atau mengikutsertakannya dalam program pembinaan dan pendidikan sosial di lembaga kesejahteraan sosial. Adapun bentuk sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana berupa, pidana pokok dan pidana

⁴⁶ Widodo, *Op., Cit.* hlm. 1.

tambahan yang diatur dalam ketentuan diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan

(2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut.

1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a) pidana peringatan;
- b) pidana dengan syarat:
 - (1) pembinaan di luar lembaga;
 - (2) pelayanan masyarakat; atau
 - (3) pengawasan.
- c) pelatihan kerja;
- d) pembinaan dalam lembaga; dan
- e) penjara.

2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) pemenuhan kewajiban adat.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak akan berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak berada dalam lingkup sistem peradilan khusus yang bertujuan tidak hanya untuk menanggulangi kenakalan anak, tetapi juga diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik, dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut.⁴⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menentukan bahwa, “Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan

⁴⁷ Abu Huraerah, 2008, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Nuansa Penerbit, hlm. 35.

orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi⁴⁸. 3 tingkat kategori kekerasan seksual menurut pandangan Rassel dalam buku Yohannes Ferry, yaitu:⁴⁹

- 1) Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu berhubungan seksual seperti: onal, oral dan oral genital seks.
- 2) Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan adegan berhubungan seksual didepan anak, memperlihatkan situs maupun gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin pelaku dengan tujuan memperoleh kepuasan, atau kegiatan seksual lain akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti kekerasan seksual yang sangat serius.
- 3) Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitas anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak dengan paksa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a) Pelecehan seksual nonfisik;
- b) Pelecehan seksual fisik;
- c) Pemaksaan kontrasepsi;
- d) Pemaksaan sterilisasi;
- e) Pemaksaan perkawinan;
- f) Penyiksaan seksual;
- g) Eksploitasi seksual;

⁴⁸ Depkes RI, 2007, Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 78.

⁴⁹ Yohanes Ferry, 1997, Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja, Jakarta: PT Rajawali, hlm. 7.

- h) Perbudakan seksual; dan
- i) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a) Perkosaan;
- b) Perbuatan cabul;
- c) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) Pemaksaan pelacuran;
- g) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Asas Kepentingan yang Terbaik bagi Anak dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) merupakan semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak). Prinsip ini menempatkan kebutuhan, hak, dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan, baik di bidang hukum, sosial, maupun kebijakan publik. Prinsip ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang melibatkan anak selalu mempertimbangkan dampak terbaik bagi pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan sosial anak.

Kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.⁵⁰ Dalam konteks peradilan pidana anak, prinsip ini diimplementasikan untuk melindungi hak-hak anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Pendekatan ini mengedepankan keseimbangan antara tanggung jawab hukum dan kepentingan anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial.

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas ini menekankan

⁵⁰ Suryawan Raharjo, *Op., Cit*, hlm. 62.

bahwa proses peradilan formal terhadap anak seharusnya menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*).⁵¹ Prinsip ini merupakan amanah dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjelasan umum Pasal 2 huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berisi ketentuan, bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dengan pandangan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah kepentingan terbaik bagi masyarakat, nusa, dan bangsa.

Lebih lanjut, dalam proses peradilan atas ini harus menjadi prioritas agar anak dapat meraih masa depan yang baik dan memiliki kesempatan untuk menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab. Hakim sebagai pemutus perkara memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan bagi anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang ditetapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari tuntutan hukum. Dalam memutus perkara anak, hakim

⁵¹ Y. A Triana Ohoiwutun dan Samsudi, 2017, Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr, Jurnal Yudisial, Vol. 10 No. 1, hlm. 47.

tidak hanya berpegang pada ketentuan formal, tetapi juga harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Pemidanaan terhadap anak sering kali menimbulkan konsekuensi yang tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat integratif. Sebagaimana dijelaskan oleh Muladi dan Ohoiwutun bahwa pemidanaan yang integratif mencakup perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas sosial, pencegahan kejahatan, serta pengimbangan antara keadilan dan kemanusiaan.⁵² Pendekatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan langkah-langkah rehabilitasi dan perlindungan, bukan hanya hukuman.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak juga sesuai dengan prinsip *parens patriae*, yaitu kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak yang membutuhkan. Anak yang melakukan tindak kejahatan bukan hanya dipandang sebagai pelaku yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan dukungan agar dapat berkembang dengan baik.⁵³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang melibatkan anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Setiap anak memiliki kebutuhan, karakteristik, dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga penerapan asas *kepentingan terbaik bagi anak* harus

⁵² *Ibid*, hlm. 60.

⁵³ Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM Press, hlm. 31.

disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Hal ini memerlukan perhatian dari seluruh aparat penegak hukum agar setiap anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Penyelesaian perkara anak dapat mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak sekaligus menjamin masa depan yang lebih baik bagi mereka.

C. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, yang dapat berbentuk sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*).⁵⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terbukti, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁵⁵ Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut.⁵⁶

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

⁵⁴ Musa Darwin Pane, 2017, Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi, Bandung: Logos Publishing, hlm. 54.

⁵⁵ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, hlm. 205.

⁵⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op., Cit*, hlm. 22.

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal tersebut sesuai dengan asas legalitas yang dianut.

2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Kesalahan merupakan prinsip penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terdapat kesalahan yang melekat pada dirinya, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.⁵⁷ Dalam hukum pidana terdapat dua bentuk utama kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kedua konsep ini dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut.

a) Kesengajaan (*dolus*)

Secara yuridis, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak ada satu pasal yang memberikan batasan atau pengertian terkait apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Sedangkan berdasarkan Penjelasan Resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, “kesengajaan” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*).⁵⁸ Leden

⁵⁷ Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 226-227.

⁵⁸ Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 44.

Marpaung berpendapat bahwa kesengajaan meliputi sengaja sebagai tujuan, sengaja dengan kepastian, dan sengaja dengan kemungkinan.⁵⁹

b) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan terjadi ketika seseorang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun ia telah mengetahui atau memiliki alasan untuk menduga kemungkinan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Kemampuan untuk menduga akibat tersebut merupakan syarat mutlak untuk menetapkan adanya kealpaan. Jika suatu akibat tidak dapat diduga sebelumnya oleh pelaku, maka akibat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai bentuk kealpaan. Dalam menentukan ada atau tidaknya kemampuan untuk menduga akibat tersebut, kondisi pribadi pelaku, seperti tingkat pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan berpikirnya harus dipertimbangkan.

Kealpaan juga berkaitan dengan keadaan-keadaan yang membuat perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang diancam hukuman. Kealpaan dianggap ada jika pelaku seharusnya mengetahui bahwa keadaan-keadaan tersebut tidak ada dalam situasi normal atau umumnya. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan,

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 15.

karena pelaku tidak memiliki niat langsung untuk menyebabkan akibat yang terjadi. Secara umum, kealpaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:⁶⁰

- 1) Kealpaan yang disadari (*beweuste schuld*), bila seseorang melakukan suatu perbuatan yang sudah dapat dibayangkan akibat buruk akan terjadi, namun tetap melakukannya.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbeweuste schuld*), bila seseorang tidak membayangkan atau menduga akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, yang seharusnya dipertimbangkan.

3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab selalu berkaitan dengan keadaan psikis pelaku, karena unsur ini menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana memiliki sifat psikologis, yang menuntut adanya kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakannya.⁶¹ Suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, diperlukan bukti bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Dalam hal ini Moeljatno memberikan keterangan sebagai berikut.⁶²

Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari sipembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan karena hal-hal tersebut melihat pada orang yang berbuat, jadi kesimpulanya untuk adanya pembedaan maka tidak cukup apabila seseorang tersebut

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 26.

⁶¹ Agus Rusianto., *Op., Cit*, hlm.67.

⁶² Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, hlm. 62.

telah melakukan perbuatan pidana belaka, disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

4) Tidak ada alasan pemaaf

Keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana mungkin tidak dapat melakukan tindakan lain selain perbuatan pidana tersebut, meskipun tindakan itu tidak diinginkan olehnya. Akibat perbuatan tersebut, pelaku harus menghadapi jalur hukum, yang tidak dapat dihindari meskipun ia tidak menginginkannya. Tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali dirinya.⁶³

Koeswadji berpendapat bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menjaga ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*). Kedua, memulihkan kerugian yang dialami masyarakat akibat terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad ontstane maatschappelijke nadeel*). Ketiga, merehabilitasi pelaku kejahatan (*verbetering van de dader*). Keempat, menyingkirkan ancaman dari pelaku kejahatan (*on schadelijk maken van de misdadiger*). Kelima, mencegah terjadinya kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*).⁶⁴

Para ahli hukum telah mengembangkan berbagai teori mengenai pembedaan yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan

⁶³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 116.

⁶⁴ Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 12.

sanksi pidana. Beberapa di antaranya meliputi *De Vergelding Theorie* (Teori Absolut atau Teori Pembalasan), *De Relative Theorie* (Teori Relatif atau Teori Tujuan), *De Verenigings Theorie* (Teori Gabungan), serta *Integrated Theory of Criminal Punishment* (Teori Pembenaan Pemidanaan Terpadu).⁶⁵

1) *De Vergelding Theorie* (Teori Absolut atau Teori Pembalasan)

Teori ini beranggapan bahwa pemidanaan merupakan bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Fokus utama teori ini terletak pada perbuatan pelaku, dengan pandangan bahwa hukuman merupakan suatu keharusan yang harus dijatuhkan tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin muncul. Menurut Immanuel Kant, setiap kejahatan menciptakan ketidakadilan yang harus dibalas dengan ketidakadilan.⁶⁶ Oleh karena itu, pidana dianggap sebagai pembalasan yang setimpal dan wajib diberikan. Dalam penerapannya, penjatuhan sanksi tidak memperhatikan akibat sosial, melainkan hanya dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku yang telah menyebabkan penderitaan kepada orang lain. Hegel berpendapat bahwa hukuman merupakan akibat logis dari suatu tindak kejahatan. Adapun ciri-ciri utama teori absolut meliputi: (1) tujuan utama pidana adalah pembalasan, (2) fokusnya tidak pada efek sosial melainkan pada keadilan pembalasan, (3)

⁶⁵ Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Kepulauan Riau, hlm. 7

⁶⁶ *Ibid.*

hukuman hanya dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, (4) sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku, dan (5) pemidanaan tidak diarahkan untuk memperbaiki atau meresosialisasikan pelaku.⁶⁷

2) *De Relative Theorie* (Teori Relatif atau Teori Tujuan)

Teori pemidanaan ini berfokus pada pencapaian tujuan tertentu, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek pencegahan, baik dalam arti umum maupun khusus. Pencegahan umum bertujuan menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan, sedangkan pencegahan khusus dimaksudkan agar pelaku sendiri tidak mengulangi perbuatannya. Pemidanaan juga dipandang sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku melalui proses pembinaan dan pendidikan selama menjalani hukuman. Dalam pandangan teori ini, pidana tidak sekadar merupakan bentuk pembalasan, melainkan alat untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat.⁶⁸ Menurut Leonard, tujuan utama pemidanaan adalah mengurangi serta mencegah terjadinya kejahatan, dengan menjadikan hukuman sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban sosial. Adapun ciri-ciri utama teori relatif meliputi: (1) pencegahan menjadi tujuan utama pemidanaan, (2) pidana berfungsi sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat, (3) hukuman

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 8-9.

hanya dijatuhkan terhadap pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, (4) pemidanaan berorientasi pada upaya pencegahan, dan (5) memiliki orientasi ke depan untuk menekan angka kejahatan di masa mendatang.⁶⁹

3) *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori ini merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pembalasan terhadap pelaku dan upaya pencegahan demi kepentingan masyarakat. Hukuman tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk balasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap memiliki nilai kemanusiaan, sehingga hukuman yang dijatuhkan sebaiknya memiliki unsur pendidikan. Teori ini berpandangan bahwa sanksi pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga sebagai alat resosialisasi agar pelaku dapat kembali diterima dan berperan dalam kehidupan masyarakat.⁷⁰

4) *Integrated Theory of Criminal Punishment* (Teori Pembenaan Pemidanaan Terpadu)

Teori ini dikemukakan oleh L. Packer yang menawarkan pandangan serta pendekatan yang lebih menyeluruh dalam proses penjatuhan pidana. Menurut Packer, terdapat tiga unsur utama yang

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 10-11.

perlu diperhatikan, yaitu tindakan melawan hukum, tingkat kesalahan pelaku, dan sanksi yang dijatuhkan.⁷¹ Packer juga memberikan beberapa rekomendasi penting bagi pembuat Undang-Undang, antara lain:⁷²

- a) Memperhatikan batasan dalam penerapan sanksi pidana
Pembuat Undang-Undang perlu lebih cermat dalam menetapkan jenis serta beratnya hukuman dengan mempertimbangkan nilai moral, kondisi sosial, dan efektivitas pidana dalam menekan angka kejahatan.
- b) Peningkatan pengawasan oleh lembaga peradilan pidana
Proses pemidanaan harus berada di bawah pengawasan ketat lembaga yang berwenang, seperti pengadilan dan aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa hukuman dijatuhkan secara adil dan proporsional.
- c) Penetapan kriteria yang jelas mengenai perbuatan yang dapat dipidana

Diperlukan rumusan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana, agar tidak semua perbuatan otomatis dikategorikan sebagai kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penjatuhan sanksi secara sewenang-wenang.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 12.

⁷² *Ibid.*, hlm. 13.

Teori ini juga mengusulkan lima pendekatan dalam pembenaran penjatuan pidana, yaitu retribusi (balasan atas kejahatan), *utilitarian prevention* (pencegahan umum), *special deterrence* (pencegahan khusus bagi pelaku), *behavioral prevention* (inkapasitasi pelaku), dan *rehabilitation* (perbaikan perilaku pelaku).

2. Teori Keadilan Pancasila

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan keadilan sebagai kondisi di mana seseorang atau suatu tindakan menunjukkan sikap yang tidak memihak, tidak sewenang-wenang, serta tidak berat sebelah. Pada hakikatnya, keadilan berarti memberikan perlakuan yang selaras dengan hak yang dimiliki seseorang sebagai hasil dari kewajiban yang telah dilaksanakan. Konsep keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan norma ketertiban umum yang berlaku.⁷³ Dalam sistem hukum nasional Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedudukan ini menegaskan bahwa setiap pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai

⁷³ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

dasar filosofis dan ideologis bangsa. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam konteks hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila, karena keadilan yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang berakar pada pandangan hidup dan kepribadian nasional.

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar dalam membentuk hukum, kata "adil" terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mencerminkan bahwa manusia, sebagai makhluk berbudaya dan memiliki kodrat, harus bersikap adil. Keadilan tersebut berakar pada hakikat keadilan kemanusiaan, yang mencakup hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan.⁷⁴ Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 yang menetapkan 45 butir Pancasila merupakan bentuk konkret nilai-nilai setiap sila ke dalam pedoman etis dan hukum yang operasional, agar Pancasila tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut penjabaran dari lima sila dasar Pancasila:

1) Sila Pertama - Ketuhanan Yang Maha Esa

- a) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 86.

- b) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - c) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - d) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - e) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - f) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - g) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
- 2) Sila Kedua - Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap
- a) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

- c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 - d) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 - e) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - f) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 - g) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - h) Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - i) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 - j) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
- 3) Sila Ketiga - Persatuan Indonesia
- a) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - b) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 - c) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 - d) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 - e) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - f) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

- g) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4) Sila Keempat - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - a) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - e) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 - f) Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - g) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - h) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 - i) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan

mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

- j) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5) Sila Kelima - Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- a) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d) Menghormati hak orang lain.
- e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- f) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- g) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i) Suka bekerja keras.
- j) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

3. Teori Individualisasi Pidana

Pendekatan humanistik dalam pemberian sanksi pidana tidak hanya mengharuskan hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran pelaku terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat. Pendekatan yang berorientasi pada nilai humanistik inilah yang menghendaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana artinya pembedaan yang memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.⁷⁵ Prinsip individualisasi pidana bertolak pada pentingnya perlindungan individu (pelaku tindak pidana) dalam sistem hukum pidana. Prinsip ini juga menjadi salah satu karakteristik aliran modern hukum pidana sebagai reaksi dari aliran klasik yang menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan (*daadstrafrecht*).⁷⁶

Menurut Sudarto individualisasi pidana artinya dalam memberikan sanksi pidana selalu memperhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan si pelaku.⁷⁷ Pendekatan hukum pidana menekankan bahwa setiap individu, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, memiliki karakter, latar belakang, dan faktor-faktor unik yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Pendekatan ini berakar pada pandangan

⁷⁵ Sudarto, *Op., Cit*, hlm. 80.

⁷⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 2

⁷⁷ Sudarto, *Op., Cit*, hlm. 120.

bahwa keadilan tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik pribadi setiap pelaku atau pihak yang terlibat.⁷⁸ Dalam konteks peradilan pidana anak, teori ini menegaskan pentingnya memahami kondisi psikologi, sosial dan ekonomi seorang anak untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.



⁷⁸ Anggian Cassilas, Rugun Romaida Hutabarat, 2023, Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan, UNES LAW REVIEW, Vol. 6 No. 2, hlm. 6478.